

ANALISIS KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Received: Des 04 th 2022	Revised: Jan 06 th 2023	Accepted: Jan 11 th 2023
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Muhammad Akhsanul Muhtadin¹, Tio Ari Lakono²,
akhsanulmuhtadin@gmail.com, dilandalarva3@gmail.com

Abstract: *The main problem of education in Indonesia lies in the quality of teachers at various levels of education. Teachers need to have good qualifications in conducting learning so that they become qualified. It is not wrong to say that quality students, both academically, expertise, emotional maturity and spiritual morality are in the hands of the teacher. To make this happen, teachers who have qualifications, competence, and high dedication in carrying out their duties in the world of education. In this study, researchers used library research methods or library research, namely research aimed at collecting data and information on various types of material contained in books or libraries. Various problems related to teachers are basically caused by a lack of mastery of competence so that teachers are not optimal in carrying out learning in class and outside the classroom. Competency standards issued by the ministry of education are designed to align teacher perceptions with the expectation that teachers in Indonesia will all have above average competence.*

Keywords: *Teacher Competency, Islamic Perspective, Permendiknas Perspective*

¹ UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung

² UIN Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung

A. PENDAHULUAN

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi yang berlangsung dalam bidang hubungan interpersonal siswa antara guru dan siswa, guru dan lingkungan. Dalam bentuknya yang paling umum, seluruh proses pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai interaksi antar personal yang terbentuk melalui komunikasi. Efek dari kegiatan pendidikan sangat bergantung pada struktur, dan kualitas hubungan yang terjalin di kelembagaan ini.³ Sehingga guru memiliki fungsi dan peran strategis dalam pengembangan pendidikan.⁴ Salah satu faktor yang paling berpengaruh untuk meningkatkan kualitas guru adalah dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, hanya guru profesional yang dapat membangun kompetensi dan skenario pendidikan yang berkualitas bagi siswa.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, disebutkan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁶

Selain telah diatur oleh Undang-Undang, kompetensi guru juga dijelaskan dalam pandangan agama islam sebagaimana penjelasan Hamruni yang dikutip Fathurrahman dan Sulistyorini, beberapa kompetensi yang harus dimiliki itu di antaranya yaitu: kompetensi personal - religius, kompetensi sosial - religius, kompetensi profesional - religius, dan kompetensi pedagogik-religius.⁷

Guru merupakan sosok yang berperan penting terhadap berlangsungnya pembelajaran, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kompetensinya, jika

³ Zulfakar, "Competence of Teachers as Professional Educators," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 8 (9 September 2020): 510, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1960>.

⁴ Lia Amalia dan Tressy Saraswati, "The Impact of Competencies Toward Teacher's Performance Moderated By the Certification in Indonesia," *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (12 November 2018): 86, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3363>.

⁵ Ryke Pribudhiana, Yahya Bin Don, dan Mat Rahimi Bin Yusof, "Determining the Influence of Teacher Quality toward Teacher Readiness in Implementing Indonesian Education Policy," *Eurasian Journal of Educational Research* 21, no. 93 (30 April 2021): 371, <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.18>.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁷ Muhammad Fathurrahman dan Sulistyorini, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalm Pendidikan Islam (Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam)*, I (Yogyakarta: Teras, 2012).

kompetensi guru meningkat maka pengetahuan peserta didik akan semakin meningkat pula. Dalam teorinya Mc. Clyland yang dikutip oleh Akmal Hawi, menyebutkan *time consciousness* (kesadaran pentingnya waktu) sebagai kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh setiap guru yang efektif. sehingga kompetensi guru dapat diimplementasikan bukan hanya dalam kelas, tetapi dalam semua hal maka akan menambah wibawa guru sehingga akan terjamin tujuan yang diharapkan.⁸

Di lapangan terlihat banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi sebagaimana diharapkan. Sebagian guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola peserta didik. Misalnya, banyak kasus guru memberikan hukuman berlebihan terhadap siswanya, bahkan sampai melukai hingga mengakibatkan fatal, guru menodai siswanya sendiri, sehingga guru seperti ini sulit dijadikan teladan oleh para siswa dan masyarakat. Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran masih dangkal. Misalnya, guru kesulitan dalam menerapkan materi yang diajarkan dengan kehidupan siswanya sehari-hari dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat siswa, selain itu guru hanya memberikan tugas secara terus-menerus sehingga membuat peserta didik kurang berminat dan merasa bosan dalam proses pembelajaran di kelas.

Untuk menjawab semua permasalahan diatas maka diperlukan adanya konsep yang menjelaskan antara kompetensi guru secara umum dan juga kompetensi guru yang berbasis keislaman, sehingga dengan adanya konsep tersebut sudah mewakili dan menjembatani antara keduanya.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berbagai macam materi yang terdapat pada buku-buku atau kepustakaan.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa buku, jurnal atau hasil penelitian

⁸ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 19.

⁹ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah* (Surabaya: Alfabeta, 1997), 55.

lain yang menjelaskan tentang kompetensi guru menurut Islam dan atau kompetensi guru menurut permendiknas.

C. PEMBAHASAN

Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Dalam pengertian yang umum guru dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal.¹⁰ Dalam kajian pendidikan Islam guru disebut dengan beberapa istilah yang sekaligus mempunyai pengertian dan makna berbeda yaitu : (1) *Ustadz*, guru sebagai *ustadz* mempunyai makna orang yang berkomitmen dengan personalitas, mempunyai sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta mempunyai sikap ingin memperbaiki diri secara terus menerus. (2) *Mu'allim*, guru sebagai *mu'allim* mempunyai makna guru sebagai orang yang mempunyai ilmu dan mampu mengembangkan serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara teoritis maupun secara praktis. (3) *Murabbi*, guru sebagai *murabbi* mempunyai makna guru merupakan orang yang mampu mendidik sehingga dapat mengatur dan memelihara potensinya agar terarah. (4) *Mursyid*, guru sebagai *mursyid* bermakna seseorang yang mampu menjadi model atau suri tauladan bagi murid. (5) *Mudarris*, guru sebagai *mudarris* bermakna seorang yang memiliki keilmuan serta dapat memperbarui pengetahuan dan keahliannya secara terus menerus sehingga dapat menghilangkan kebodohan di masyarakat. (6) *Mu'addib*, guru sebagai *mu'addib* mempunyai makna guru mampu menyiapkan generasi kedepan agar dapat bertanggungjawab untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa mendatang.¹¹

Disisi lain, guru merupakan seseorang yang mempunyai pemikiran yang harus diwujudkan untuk kepentingan murid, sehingga dapat menunjang hubungan baik dengan murid, serta dapat mengembangkan keilmuan yang menyangkut agama, kebudayaan, dan keilmuan.¹² Selain itu guru secara umum dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan berinteraksi langsung

¹⁰ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 23.

¹¹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 89–90.

¹² Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 111.

untuk mengembangkan potensi peserta didik secara komprehensif, guru merupakan *role model* bagi peserta didik.¹³

Sebagai pendidik guru tidak sebatas mentransfer *knowledge* saja kepada murid, tetapi guru harus dapat merubah karakter siswa dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Sehingga belajar bukan hanya mendapatkan ilmu saja, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami perubahan sikap yang lebih baik. Karena hasil belajar bukanlah suatu penguasaan dari suatu hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan dari tidak baik menjadi baik atau dari tidak tahu menjadi tahu.¹⁴ Dengan demikian guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran saja, tetapi lebih dalam guru harus mempunyai kompetensi yang profesional

Pentingnya guru yang profesional diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”¹⁵ Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1, ayat 10, menyebutkan bahwa: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.¹⁶

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas Pasal 3):¹⁷

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif

¹³ Imam Fahrudin, “Kompetensi Kepribadian Pendidik Perspektif Pendidikan Islam,” *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (10 Januari 2019): 131, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13977>.

¹⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 23.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1, ayat 10


¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2003

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

1. Kompetensi Guru

Pentingnya kompetensi guru dan mengajar kerangka kompetensi bagi guru telah dikonfirmasi oleh banyak peneliti. Seperti halnya Verloop menyatakan adanya peningkatan permintaan untuk menilai kompetensi guru untuk penjaminan mutu dan pengakuan profesi guru. Demikian pula, Roelofs dan Sander menyatakan bahwa lembaga pelatihan guru harus fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk menilai kompetensi mengajar guru.¹⁸

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sehingga suatu kompetensi dapat dilihat dengan penampilan atau kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan.¹⁹ Pada hakekatnya standar kompetensi guru berguna untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, serta memiliki kompetensi untuk menjalankan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.²⁰



a. Kompetensi Pedagogik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) mengatakan

¹⁸ Tran Quoc Thao, “Student Teachers’ Perception Of Their Teaching Competency Assessed By A Framework For Assessing Student Teachers’ English Teaching Competency (FASTETC),” *VNU Journal of Foreign Studies* 36, no. 3 (15 Juli 2020): 166, <https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4563>.

¹⁹ Abd. Ragman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Yogyakarta: Graha Guru, 2014), 29.

²⁰ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rsdakarya, 2013), 17.

bahwa kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.”²¹

Dalam Islam kompetensi pedagogik dijelaskan pada firman Allah Q.S. Az-Zumar/39:9 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۗ

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” Sesungguhnya hanya *ulul albab* (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara orang yang mengetahui (berilmu ulama) dengan melakukan ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah di akhirat serta mengharapkan rahmat dari Allah; selain itu ayat di atas juga menjelaskan bahwa sikap demikian merupakan salah satu ciri dari *ulu al-bab*, yaitu orang yang menggunakan pikiran, akal dan penalaran untuk mengembangkan pengetahuan, dan memfungsikan hati untuk mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan peningkatan akidah, ketekunan beribadah dan ketinggian akhlak.²²

Kompetensi pedagogik berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik secara dialogis. Secara substansi, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²³ Peningkatan kompetensi pedagogik diperlukan karena guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan dapat mengelola pembelajaran

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005

²² Abuddin Nata, *Tafsir Ayat Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 167.

²³ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 101.

dengan baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.²⁴

Guru yang berkemampuan pedagogik merupakan guru yang dapat memahami peserta didik, materi pembelajaran baik teori maupun praktek, menyusun perangkat pembelajaran dan dapat menggunakan media, mampu mengevaluasi kegiatan belajar dan dapat memberikan motivasi.²⁵ Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik perlu memiliki seperangkat ilmu tentang bagaimana mendidik anak dengan baik, karena guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan bahan ajar, namun disamping itu juga ia harus mampu mengembangkan pribadi anak, mengembangkan watak anak, dan mempertajam hati nurani anak.

b. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian yang dimiliki oleh guru sangat menentukan tinggi rendahnya kewibawaan guru terhadap cara pandang peserta didik. Karena kepribadian guru akan menentukan apakah akan menjadi pendidik yang baik atau akan merusak masa depan peserta didik.²⁶

Dalam Islam kompetensi kepribadian dijelaskan pada firman Allah pada Surat An-Najm/53: 6 menjelaskan bahwa:

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

Yang mempunyai akal cerdas. Lalu, ia (Jibril) menampakkan diri dengan rupa yang asli

Kata *dzumirroh* yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan nalar dan tingginya kemampuan. memahaminya dalam arti ketegasan dan kekuatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas yang telah diembannya tanpa sedikitpun mengarahkan tugas selainya disertai dengan keikhlasan

²⁴ Ismail, "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran," *Madarrisuna* 4, no. 2 (2015): 705.

²⁵ Nellitawati Nellitawati, "Teacher's Pedagogical Competencies on The Vocational High School of Padang City," *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 7, no. 2 (15 Juni 2019): 58, <https://doi.org/10.29210/133300>.

²⁶ Purwanti, "Guru dan Kompetensi Kepribadian," *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2013): 1075.

penyempurnaan. Ada juga yang memahaminya dalam arti kekuatan fisik, akal dan nalar).²⁷

Yang menjadi tolak ukur standar nilai kompetensi kepribadian di Indonesia secara umum yaitu pribadi yang menjwai falsafah Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa kita yang sekian banyak dinamika dan ragamnya. Pada zaman Ki Hajar Dewantara dicetuskan Sistem Among, yaitu guru harus *Ing ngarso sungtulodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani*. Artinya ketika guru di depan harus memberi contoh dan teladan, ketika di tengah membangkitkan motivasi, dan ketika di belakang mendorong untuk belajar atau beraktivitas.²⁸

Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan guru dalam menjadi contoh dalam kehidupan di lingkungan sekolah, bahkan masyarakat, karena guru akan menjadi cerminan kehidupan bagi peserta didik, arif dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.²⁹

c. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam memahami konsep dan keterkaitan dengan ilmu lain, menguasai tahapan penelitian, berpikir analisis untuk mempelajari dan mengekspolarasi materi serta mencari solusi atas permasalahan yang berkembang.³⁰

Dalam Islam kompetensi profesional dijelaskan pada firman Allah dalam QS al-Alaq/96:5, yaitu:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

Menurut Quraish Shihab, kata *qalam* di sini dapat berarti hasil dari penggunaan alat tersebut, yakni tulisan. Kedua ayat di atas dapat berarti “Dia (Allah) mengajarkan dengan pena (tulisan) (hal-hal yang telah diketahui

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 411.

²⁸ Hatta Hs., *Empat Kompetensi untuk Membangun Profesionalisme Guru* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018), 19.

²⁹ Yudha Adrian dan Rahidatul Laila Agustina, “Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0,” *Lentera: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (30 Desember 2019): 176, <https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.907>.

³⁰ Erma Suzanti, Sugiyarto Sugiyarto, dan Nurulmatinni Nurulmatinni, “Pedagogical and Professional Competences Policies in Improving Education,” *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 6, no. 3 (4 Desember 2021): 808, <https://doi.org/10.29210/021215jjpgi0005>.

manusia sebelumnya) dan Dia mengajarkan manusia (tanpa pena) apa yang belum diketahui sebelumnya”. Kalimat “yang telah diketahui sebelumnya” disisipkan karena isyarat pada susunan yang kedua yaitu “yang belum atau tidak diketahui sebelumnya”. Sedangkan kalimat “tanpa pena” ditambahkan karena adanya kata “dengan pena” dalam susunan pertama. Yang dimaksud dengan ungkapan “telah diketahui sebelumnya” adalah khazanah pengetahuan dalam bentuk tulisan.³¹

Pembinaan keprofesionalan seorang guru pada dasarnya tumbuh melalui pengasahan atau melalui pembinaan akademik, artinya guru telah melalui pembinaan akademik pasti akan tumbuh keprofesionalannya sesuai dengan bidang ilmu yang ia tempuh, maka tidak dikatakan professional manakali guru dalam pembinaan akademik mengalami kendala.³² Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus memiliki kemampuan terhadap materi lain yang memiliki relevansi dengan mata pelajaran.³³

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi sub kompetensi: (1) menguasai substansi keilmuannya, (2) menguasai struktur dan materi kurikulum, (3) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, (4) mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi dan (5) meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas.³⁴

Dalam islam kompetensi social dijelaskan pada firman Allah Firman dalam QS Al-Nahl/16:90, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

³¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 395.

³² Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, 68.

³³ Citra Indah Maharani Laoli dan Halimatussakdiyah, “Teachers Understanding Of Four Teachers Competences As A Professional,” *Jurnal Sekolah (JS)* 1, no. 1 (Desember 2016): 170.

³⁴ Muhammad Nurtanto, “Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menyiapkan Pembelajaran yang Bermutu,” 558.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ali bin Abi Thalhhah mengatakan, dari Ibnu Abbas: *innallaha ya'muru bil'adl* ("sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil,") dia mengatakan: "Yaitu kesaksian, bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah." Sufyan bin Uyainah mengatakan: "Adil disini adalah sikap sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ihsan adalah seseorang yang bathinnya itu lebih baik dari yang Nampak dhahirnya). Al-Fahsyah dan al-Mungkar adalah, seseorang yang dhahirnya itu lebih baik dari bathinnya."³⁵

Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial guru juga merupakan figur sentral yang menjadi ukuran bagi masyarakat untuk mengambil keteladanannya. hal ini mengharuskan guru agar terus menambah keilmuannya agar memiliki kemampuan bermasyarakat dengan baik, keterlibatan guru dalam kehidupan bermasyarakat juga akan menjadi tuntutan bagi peserta didik.³⁶

2. Kualifikasi Kompetensi Guru

Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan. Dimensi kualifikasi antara lain Kualifikasi, Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan, Sertifikat profesi guru, rencana pengajaran (*teaching plans and materials*), prosedur mengajar (*classroom procedurs*), dan hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*). Kualifikasi guru mendukung tercapainya kemampuan guru sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kompetensi yang harus yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.³⁷

³⁵ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 421.

³⁶ Ahmad Zainuri, *Menakar Kompetensi dan Profesionalitas Guru Madrasah di Palembang* (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018), 53.

³⁷ Jaja Jahidi, "Kualifikasi dan Kompetensi Guru," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2014): 23.

Kualifikasi berarti persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Guru yang berkualifikasi adalah guru yang memenuhi standar pendidik, menguasai materi pelajaran sesuai dengan standar isi, dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran.

Permasalahan utama pendidikan di Indonesia terletak pada kualitas guru dalam berbagai level pendidikan. Pada konteks ini guru perlu memiliki kualifikasi yang baik dalam melakukan pembelajaran sehingga menjadi berkualitas menjadi tidak salah jika dikatakan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, keahlian, kematangan emosional dan moral spiritual berada di tangan guru untuk mewujudkan hal ini tentu diperlukan guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dalam dunia pendidikan.³⁸

Masalah-masalah yang menyertai kualitas guru baik negeri maupun swasta bukanlah masalah yang sederhana. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, disamping kualifikasi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, system manajemen yang berlaku, sumber dana yang belum jelas, juga kompetensi guru itu sendiri. sehingga berimbas pada rendahnya minat orang tua dan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sedangkan setiap lembaga pendidikan menghendaki pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dengan lebih baik untuk tujuan lembaga tersebut.

Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, kecil kemungkinan dapat mewujudkan guru yang berkualitas dan profesional. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu hanya terjadi manakala didukung oleh guru yang memiliki kapasitas dan profesional. Guru dikatakan memiliki kapasitas jika memiliki kualifikasi akademik minimum dan kompeten

³⁸ Muzhoffar Akhwan, "Standar Guru Berkualitas," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (Desember 2005): 3.

dibidangnya. Adapaun guru professional adalah guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang.³⁹

Setidaknya ada dua kualifikasi akademik yang patut dimiliki guru, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan.⁴⁰ Kualifikasi pendidikan formal adalah kualifikasi kesarjanaan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan selama empat tahun. Di samping itu, kualifikasi ini mesti terarah dalam bidang pendidikan. Sehingga, para guru yang mengajar adalah orang-orang yang benar-benar piawai pada bidang pendidikan. Sementara itu kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

a. Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik merupakan ijazah satuan pendidikan formal jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki sesuai dengan jenis, jenjang, dan tempat penugasan. Kualifikasi akademik yang sesuai menjadi modal utama dalam melaksanakan tugasnya. Suatu pekerjaan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika pelaksanaannya tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Misalnya, guru yang kualifikasinya non pendidikan kemudian mengajar bidang pendidikan. Selain guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, siswa juga tidak memperoleh pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena kualifikasi akademik yang tidak sesuai, kompetensi akademik juga tidak sesuai.⁴¹

Berdasarkan Standar Pendidik dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, disebutkan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan

³⁹ Ferdinal Lafendri, “Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Dunia Pendidikan,” *Jurnal Tarbawi* 3, no. 1 (Februari 2020): 3.

⁴⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional, Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 94.

⁴¹ Umi Salamah, “Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Akademik,” vol. 4 (Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 56.

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” yang meliputi:⁴²

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- b. Latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan.
- c. Sertifikat profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1).

Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi secara profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total seluruh kemampuan, perhatian dan kepeduliannya pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi yang dilakoninya tersebut.

Dalam Undang-undangan Guru dan Dosen diatur ketentuan bahwa seorang:⁴³

- a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
 - b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
- b. Kualifikasi Kegiatan Belajar Mengajar

Kuantitas dan kualitas guru dalam melangsungkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) adalah kompetensi guru yang merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi guru dalam mengajar. Kualifikasi guru menjadi tiga dimensi yakni kompetensi yang menyangkut:⁴⁴

- a. Rencana pengajaran (*teaching plans and materials*), Rencana pengajaran tercermin dalam kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

⁴³ UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁴⁴ Jahidi, “Kualifikasi dan Kompetensi Guru,” 24.

- b. Prosedur mengajar (*classroom procedurs*), Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.
- c. Hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*), Prosedur mengajar berkaitan dengan kegiatan mengajar guru. Kegiatan mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan mengajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar.

Saat ini, terjadi ketimpangan kompetensi yang cukup mencolok antara guru di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan guru di daerah perkotaan. Sebagian besar guru yang mengajar di sekolah-sekolah 3T mengabaikan teori-teori pembelajaran efektif. Fenomena ini dapat dimengerti karena upaya peningkatan kompetensi guru tidak dijadikan sebagai salah satu solusi yang diprioritaskan, khususnya dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Guru-guru di daerah 3T tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan atau upaya-upaya layanan peningkatan profesionalisme guru.⁴⁵

Pelaksanaan proses pembelajaran selama ini sekolah-sekolah di daerah 3T menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan dana, serta kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif. Akibatnya, proses pembelajaran hanya berlangsung secara konvensional.

Guru sebagai pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan. Di tangan gurulah akan dihasilkan siswa yang berkualitas, baik secara akademis, skill, kematangan emosional, moral dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan

⁴⁵ Marten Masoka, Ibrahim, dan Sri Endah Indriwati, "Studi Eksplorasi Kualifikasi Dan Kompetensi Guru Bidang Studi Biologi Smp—Sma Sebagai Basis Program Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian dan Pengembangan* 2, no. 4 (Desember 2017): 518.

sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyaji informasi akan tetapi juga sebagai pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.⁴⁶

3. Peningkatan Kompetensi Guru

Pengembangan profesi guru dilingkungan pendidikan dasar dan menengah diarahkan pada kualitas profesionalisme, penilaian kinerja secara obyektif, transparan dan akuntabilitas, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi. Peningkatan profesi guru pada dasarnya meliputi peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang S1, S2, S3, dan sertifikasi mengajar bagi lulusan non LPTK, pengembangan kompetensi yang meliputi kepribadian, profesional (kognitif, afektif, psikomotorik) dan sosial, serta pengembangan karier.

a. Peningkatan kompetensi guru selama pendidikan pra jabatan.

Dalam pendidikan pra jabatan, calon guru dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diperlukan dalam pekerjaannya nanti. Pembentukan sikap yang baik tidak mungkin muncul begitu saja, tetapi harus dibina sejak calon guru memulai pendidikannya di lembaga pendidikan guru.

Guru-guru yang bermutu lahir dari proses pendidikan calon guru yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guru yang bermutu. Lembaga penyedia calon guru tersebut diharapkan mampu mendesain dan melaksanakan program pendidikannya sehingga dapat mencetak guru yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai pendidik dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai pendidik. Perlu mendidik calon guru yang memiliki minat dan potensi sebagai guru, serta berprestasi pada jenjang pendidikan sebelumnya (SMA/MA), sehingga diperoleh input calon guru yang lebih baik.⁴⁷

⁴⁶ Masoka, Ibrohim, dan Indriwati, 520.

⁴⁷ Isep Juanda, "Kompetensi Guru sebagai Pendidik Profesional dalam Mengembangkan Pembelajaran," *Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2019): 368.

b. Peningkatan kompetensi guru selama dalam jabatan

Pengembangan kompetensi guru selama dalam jabatan dapat dilakukan melalui pemenuhan kualifikasi akademik pendidik, program sertifikasi profesi guru, dan memberdayakan musyawarah guru mata pelajaran, mengefektifkan pusat kegiatan guru dan kelompok kerja guru maupun lesson study, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi saat melakukan kegiatan belajar mengajar.⁴⁸

Cara lain untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu dengan adanya supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah atau teman sejawat untuk mengetahui kekurangan-kekurangan guru dan untuk memecahkan masalah. Pada hakekatnya supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang continue, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi belajar mengajar, dengan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Dengan kata lain, dalam supervisi ada proses pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru, pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau peningkatan kemampuan kemudian ditransfer kedalam perilaku mengajar sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang lebih baik, yang akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan peserta didik.⁴⁹

Selain supervisi, pendidikan dan pelatihan juga sangat perlu diterapkan secara berkala pada guru. Untuk mengejar ketinggalan supaya guru selalu update, aktual dan sesuai dengan harapan masyarakat, dalam menjalankan tugas-tugasnya diperlukan inservice training secara terarah dan berencana. *Inservice training* merupakan kegiatan yang diberikan dan diterima oleh para petugas pendidikan yang bertujuan untuk menambah dan mempertinggi mutu pengetahuan, kecakapan dan pengalaman guru-guru atau petugas pendidikan lainnya, dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Kepala Madrasah yang visioner dan memiliki gaya transformatif memiliki peluang besar untuk meningkatkan kompetensi guru di madrasah

⁴⁸ Juanda, 369.

⁴⁹ Hasan Baharun, "Kompetensi Guru melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah," *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah* 6, no. 1 (Januari 2017): 16.

agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui keputusan dan kebijakannya yang diterapkan di madrasah, dengan melibatkan semua pihak yang terkait serta perhatiannya terhadap aspek pengembangan nilai budaya lokal yang melingkupi madrasah, maka kompetensi guru di madrasah dapat dikembangkan dengan baik, sehingga akan tercipta guru yang profesional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut SISDIKNAS guru membutuhkan empat kompetensi, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, keempat kompetensi tersebut juga telah dijelaskan pada Al-Quran. Dengan adanya empat kompetensi yang telah dikuasai guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru selama pendidikan pra jabatan dan selama dalam jabatan sesuai dengan norma yang islami.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian, Yudha, dan Rahidatul Laila Agustina. "Kompetensi Guru di Era Revolusi Industri 4.0." *Lentera: Jurnal Pendidikan* 14, no. 2 (30 Desember 2019): 175–81. <https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.907>.
- Akhwan, Muzhoffar. "Standar Guru Berkualitas." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (Desember 2005).
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Amalia, Lia, dan Tressy Saraswati. "The Impact of Competencies Toward Teacher's Performance Moderated By the Certification in Indonesia." *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (12 November 2018). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3363>.
- Baharun, Hasan. "Kompetensi Guru melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah." *At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah* 6, no. 1 (Januari 2017).
- Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: Alfabeta, 1997.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Fahrudin, Imam. "Kompetensi Kepribadian Pendidik Perspektif Pendidikan Islam." *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (10 Januari 2019): 130. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13977>.
- Fathurrahman, Muhammad, dan Sulistyorini. *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam (Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam)*. I. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Getteng, Abd. Ragman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Yogyakarta: Graha Guru, 2014.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hawi, Akmal. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hs., Hatta. *Empat Kompetensi untuk Membangun Profesionalisme Guru*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018.

- Ismail. "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Pembelajaran." *Madarrisuna* 4, no. 2 (2015).
- Jahidi, Jaja. "Kualifikasi dan Kompetensi Guru." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Admininstrasi Pendidikan* 2, no. 1 (Januari 2014).
- Juanda, Isep. "Kompetensi Guru sebagai Pendidik Profesional dalam Mengembangkan Pembelajaran." *Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2019).
- Lafendri, Ferdinal. "Kualifikasi dan Kompetensi Guru dalam Dunia Pendidikan." *Jurnal Tarbawi* 3, no. 1 (Februari 2020).
- Laoli, Citra Indah Maharani, dan Halimatussakdiyah. "Teachers Understanding Of Four Teachers Competences As A Professional." *Jurnal Sekolah (JS)* 1, no. 1 (Desember 2016): 6.
- Masoka, Marten, Ibrohim, dan Sri Endah Indriwati. "Studi Eksplorasi Kualifikasi Dan Kompetensi Guru Bidang Studi Biologi Smp—Sma Sebagai Basis Program Peningkatan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian dan Pengembangan* 2, no. 4 (Desember 2017).
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rsdakarya, 2013.
- Nata, Abuddin. *Tafsir Ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nellitawati, Nellitawati. "Teacher's Pedagogical Competencies on The Vocational High School of Padang City." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 7, no. 2 (15 Juni 2019): 58–61. <https://doi.org/10.29210/133300>.
- Nurtanto, Muhammad. "Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menyiapkan Pembelajaran yang Bermutu." Dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan, 2016.
- Pribudhiana, Ryke, Yahya Bin Don, dan Mat Rahimi Bin Yusof. "Determining the Influence of Teacher Quality toward Teacher Readiness in Implementing Indonesian Education Policy." *Eurasian Journal of Educational Research* 21, no. 93 (30 April 2021). <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.18>.
- Purwanti. "Guru dan Kompetensi Kepribadian." *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 10, no. 1 (2013).

- Salamah, Umi. "Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Akademik," Vol. 4. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- . *Guru Profesional, Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Suzanti, Erma, Sugiyarto Sugiyarto, dan Nurulmatinni Nurulmatinni. "Pedagogical and Professional Competences Policies in Improving Education." *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)* 6, no. 3 (4 Desember 2021): 807. <https://doi.org/10.29210/021215jpgi0005>.
- Thao, Tran Quoc. "Student Teachers' Perception Of Their Teaching Competency Assessed By A Framework For Assessing Student Teachers' English Teaching Competency (FASTETC)." *VNU Journal of Foreign Studies* 36, no. 3 (15 Juli 2020). <https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4563>.
- Umar, Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1, ayat 10
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2003
- Zulfakar. "Competence of Teachers as Professional Educators." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 8 (9 September 2020): 508. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1960>.